

ANALISIS NILAI KEPEMIMPINAN FIQIH SIYASAH DALAM PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA

Oleh

Kurnia Fitri Romdhloni⁽¹⁾

Email: kurniafitri011200@gmail.com⁽¹⁾

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama Pacitan⁽¹⁾

Abstract

Islamic sharia does not explicitly regulate dynastic political law. Some literature states that if the implementation meets the elements of leadership according to sharia, it is allowed. However, looking at the condition of democracy in Indonesia, the proliferation of dynastic politics seriously threatens the integrity of leadership. This phenomenon is interesting to study, especially related to the leadership value of fiqh siyasah. This research has also not been done much. This study aims to analyze the political leadership of dynasties in Indonesia based on the perspective of the leadership values of Fiqih Siyasah. The researcher used a descriptive qualitative approach with a literature study method. Data is obtained from primary and secondary sources. The results of the study indicate that dynastic politics are contrary to the principles of leadership in Fiqh Siyasah. Dynastic politics does not reflect leaders who are obedient to democracy and the applicable constitution, do not realize fair and transparent election of leaders, and the ease of gaining power has the opportunity to make leaders untrustworthy.
Keywords: *Dynastic Politics, Leadership Values, Fiqh Siyasah*

Abstrak

Syariat islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai hukum politik dinasti. Beberapa literatur menyebutkan apabila pelaksanaannya memenuhi unsur kepemimpinan menurut syariat maka diperbolehkan. Namun, melihat kondisi demokrasi di Indonesia, menjamurnya politik dinasti sangat mengancam integritas kepemimpinan. Fenomena ini menarik untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan nilai kepemimpinan fiqh siyasah. Penelitian ini juga belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepemimpinan politik dinasti di Indonesia berdasarkan perspektif nilai kepemimpinan Fiqih Siyasah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa politik dinasti bertentangan dengan prinsip kepemimpinan dalam Fiqih Siyasah. Politik dinasti tidak mencerminkan pemimpin yang taat dan patuh pada demokrasi dan konstitusi yang berlaku, tidak mewujudkan pemilihan pemimpin yang adil dan transparans, dan kemudahan memperoleh kekuasaan berpeluang menjadikan pemimpin tidak amanah.

Kata Kunci: Politik Dinasti, Nilai Kepemimpinan, Fiqih Siyasah

PENDAHULUAN

Proses pergantian kepemimpinan yang sesuai prinsip demokrasi merupakan hal krusial di Indonesia. Selaras dengan prinsip masalah, demokrasi harus menekankan pada tujuan kebaikan bersama, mencegah kemudaratan, dan

meningkatkan kesejahteraan sosial.¹ Meskipun Indonesia bukanlah negara islam, namun nilai-nilai kepemimpinan islam relevan untuk di terapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya saat menentukan pemimpin. Menurut Nurcholish Madjid tanpa nilai-

¹ “Dinamika Politik Identitas Dan Dinasti Di Indonesia: Menuju Politik Yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Masalah,” Scispace - Paper, June

27, 2022, 87,
<https://doi.org/10.59259/Ab.V2i2.86>.

nilai islam, demokrasi kekurangan landasan kekuasaan.² Namun, menjamurnya politik dinasti di Indonesia justru menyebabkan negara kesulitan menemukan pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik. Negara pun sulit untuk mewujudkan demokrasi yang baik.

Politik dinasti juga menimbulkan polemik yang cukup besar dikalangan fuqaha karena dalam Al-Qur'an, Hadist, dan sumber hukum islam lainnya tidak menjelaskan bahwa kepemimpinan dinasti bertentangan atau tidak dengan syariat Islam. Sedangkan dalam beberapa literatur ditemukan bahwa politik dinasti merupakan sesuatu yang diperbolehkan ketika konteks kepemimpinan tersebut masih dalam kriteria dan memenuhi unsur-unsur kepemimpinan menurut syariat.³ Penelitian selanjutnya juga menyebutkan bahwa dinasti politik dalam hukum Islam diperbolehkan, namun harus tetap berdasarkan syarat-syarat pemimpin yang ada dan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dan para sahabat.⁴

Sejalan dengan pendapatnya Munawir Syadzali, bahwa terdapat tiga aliran mengenai hubungan islam dengan ketatanegaraan, salah satunya adalah aliran

yang menyatakan bahwa secara eksplisit islam tidak memiliki sistem ketatanegaraan yang lengkap dan siap pakai, tetapi memiliki seperangkat tata nilai yang harus digunakan dalam kehidupan bernegara.⁵ Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola pemerintahan yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, dan berorganisasi.⁶ Prinsip tersebut antara lain prinsip tauhid, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpinnya.⁷

Keenam prinsip tersebut sejalan dengan konsep politik ideal negara demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesetaraan, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa.⁸

Praktik politik dinasti di Indonesia merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji khususnya berkaitan dengan prinsip kepemimpinan dalam perspektif fiqh siyasah. Telah banyak penelitian mengenai politik dinasti namun, penelitian dari

² Muhammad Hari Zamharir, *Analisis Krisis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 166.

³ Nurekasari Dan Hamzah Hasan, "Tinjauan Hukum Siyasah Syariah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum Dan Setelah Reformasi", *Jurnal Siyasatuna*, 3, No. 1, (2021): 173.

⁴ Azzahra Awaliah Arfina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dinasti Politik Yang Berdampak Pada Demokrasi Di Indonesia (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2020-2025)" (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2022), Accessed January 1, 2025, <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/21384/>.

⁵ Annisaul Maslamah And Yusdiani, "Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih

Siyasah Kontemporer (*Political Dynasty In Indonesia In The Perspective Of Contemporary Fiqh Siyasah*)", *Al-Mawarid: Jsyh* 4, No. 2 (Agustus, 2022): Xlv.

⁶ A. Anggie Zabrina Arief, "Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Al-Quran Dan Hadis" (OSF, March 25, 2022), 4, <https://doi.org/10.31219/osf.io/6khwm>.

⁷ Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, No. 1 (2023): 71.

⁸ Arif Sugitanata, "Memilih Pemimpin Negara Yang Responsif Dan Progresif: Urgensi, Dampak Dan Tantangan Di Era Globalisasi,," *Madani: Journal Of Social Sciences And Social Science Education* 2, No. 1 (2024): 1-13.

perspektif fiqh siyasah belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian menyoroiti dampak negatif dari praktik ini, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Masalmah dan Yusdani dalam penelitian mereka yang berjudul “*Dinasti Politik Di Indonesia dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer*” menunjukkan bahwa praktik dinasti politik di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan dari bidang politik sampai ekonomi.⁹ Kemudian, Nur Hidayah dalam penelitiannya yang berjudul “*Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah*” menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin dari politik dinasti didasarkan pada asas kekerabatan, bukan atas dasar kapasitas dan kualitas yang dimiliki oleh calon. Lebih lanjut, Hidayah menjelaskan bahwa dalam perspektif fiqh siyasah praktik politik dinasti tidak dibolehkan apabila memberikan jabatan strategis kepada seseorang hanya atas dasar hubungan kekeluargaan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme yang ada.¹⁰ Kemudian, dalam penelitiannya yang berjudul “*Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)*” Panggabean dan Harahap menegaskan bahwa dominasi politik dinasti dianggap tidak selaras dengan prinsip ajaran politik islam, karena cenderung menciptakan konsentrasi

kekuasaan dalam satu kelompok tanpa mempertimbangkan aspirasi luas masyarakat.¹¹

Kebaharuan penelitian ini fokus pada nilai kepemimpinan fiqh siyasah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena politik dinasti di Indonesia dalam perspektif nilai kepemimpinan fiqh siyasah. Fiqh siyasah sebagai salah satu cabang ilmu fiqh telah memberikan panduan yang lengkap mengenai kriteria dan etika kepemimpinan yang ideal. Penelitian ini akan menggali nilai-nilai tersebut dan menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dengan konsep kepemimpinan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan fiqh siyasah, khususnya dalam konteks problematika kontemporer. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dan kajian lebih lanjut mengenai politik dinasti dalam perspektif fiqh siyasah kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi Pustaka (*library research*). Pada artikel ini penulis memperoleh data primer dari penelitian terdahulu yang relevan berupa jurnal dan skripsi, sementara data sekunder dari buku. Hasil penelitian terdahulu dijadikan bahan pembahasan terkait masalah yang akan diteliti kemudian dianalisis dan dipaparkan

⁹ Annisaul Maslamah And Yusdani, “Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer (Political Dynasty In Indonesia In The Perspective Of Contemporary Fiqh Siyasah),” *Al Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum* 4, No. 2 (N.D.): Xliii.

¹⁰ Nur Hidayah, “Praktik Politik Dinasti Di Era Demokrasi Indonesia Dalam Perspektif Fiqh

Siyasah” (Skripsi, Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 93.

¹¹ Ilham Budiman Panggabean And Aprilinda Martinondang Harahap (Author), “Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024),” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, No. 1 (August 18, 2024): 1, <https://doi.org/10.1234/Kamaya.V7i1.29>.

kembali secara ringkas. Pertama, peneliti mengkaji tentang politik dinasti di Indonesia saat ini dan implikasinya terhadap demokrasi. Kemudian mengidentifikasi nilai kepemimpinan yang terdapat dalam fiqh siyasah. Selanjutnya, peneliti menganalisis bagaimana nilai kepemimpinan fiqh siyasah memandang fenomena politik dinasti di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Politik Dinasti di Indonesia Saat Ini

Salah satu wujud demokrasi di Indonesia yaitu adanya pergantian atau pemilihan pemimpin melalui proses pemilihan umum. Pemilu diselenggarakan atas dasar kebebasan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya intimidasi atau manipulasi.¹² Tujuan penyelenggaraan pemilu yaitu untuk mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, pergantian pemimpin yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, serta melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.¹³

Namun, praktik politik dinasti yang terus berkembang justru menciderai tujuan dari pemilu di Indonesia. Pergantian kepemimpinan yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat hanya ditujukan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu dalam bidang

pemerintahan. Selain itu, politik dinasti dapat menghilangkan hak-hak dasar rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebab kedaulatan tertinggi dipegang oleh para elit dinasti.

Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Politik dinasti dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Faktor penyebab terjadinya politik dinasti yakni adanya upaya untuk mempertahankan kelanggengan kekuasaan, upaya untuk menutupi kelemahan pemimpin, upaya membangun kekuatan politik sehingga memberikan keuntungan bagi pribadi dan keluarganya, serta upaya untuk menghilangkan peluang kepada pihak lain dalam kekuasaan politik. Jujun Jamaludin dalam jurnal *Dikotomi Pemilihan Kepala Daerah: Demokrasi Dan Dinasti Perspektif Islam* menyebutkan juga yaitu adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politik, dan adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi.¹⁴

Fenomena politik dinasti tumbuh dan semakin meluas pada kehidupan politik di Indonesia baik ditingkat lokal maupun nasional serta semakin meningkat baik

¹² Rudi Santosa, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 2 (2019).

¹³ Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Moderat* 8, No. 1 (2022).

¹⁴ Jujun Jamaludin, "Dikotomi Pemilihan Kepala Daerah: Demokrasi Dan Dinasti Perspektif Islam," *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 1, No. 1 (June 19, 2023): 50–60, <https://doi.org/10.1557/Sjtp.V1i1.26680>.

pada jabatan politik di lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun pada jabatan eksekutif sebagai Kepala Daerah. Pada pemilihan kepala daerah 2020 terdapat 270 daerah yang mengikuti pesta demokrasi tingkat lokal dan ditemukan 94 pasangan calon kepala daerah yang diduga berlatar belakang dinasti politik.¹⁵ Putusan MK Nomor: 33/PUU-XIII/2015 diyakini telah membuka jalan para kelompok politik dinasti agar dapat ikut serta dalam Pilkada tanpa perlu menunggu jeda hingga lima tahun kedepan.¹⁶ Kemudian, pada tingkat nasional yang menjadi sorotan adalah keluarga mantan presiden Joko Widodo. Pada saat masih menjabat presiden secara mengejutkan beliau melakukan manuver politik terhadap anak-anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden RI dan Kaesang Pangarep yang ikut terjun di dunia politik dan langsung menjadi Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).¹⁷

Pada umumnya politik dinasti memberikan dampak yang kompleks baik positif maupun negatif dalam sistem pemerintahan. Adapun dampak positif dari politik dinasti di Indonesia yakni *pertama*, keberlanjutan kepemimpinan sehingga visi dan kebijakan yang telah dirancang

sebelumnya berpeluang untuk dilanjutkan. *Kedua*, dukungan penuh secara elektoral dan mendalam. Hal ini karena pihak keluarga sudah lama dan berpengalaman dalam dunia politik sehingga dapat menjaga stabilitas politik. Pengalaman dan keterampilan tersebut mendorong untuk senantiasa mengakumulasi ilmu yang dimiliki untuk diimplementasikan ke dalam pelayanan publik. *Ketiga*, memiliki akses sumber daya yang besar dan luas. Anggota keluarga dalam politik dinasti memiliki jaringan yang besar dan luas, tentunya hal ini akan membantu dalam mengimplementasikan proyek ataupun mendukung program kerja lainnya.

Dampak negatif adanya dinasti politik dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan Indonesia yang merupakan negara demokrasi.¹⁸ *Pertama*, mengakibatkan stagnasi dalam rekrutmen dan kaderisasi di partai politik.¹⁹ Partai politik menjadi mesin politik yang selalu berorientasi pada kekuasaan sehingga tidak optimal dalam menjalankan fungsi partai secara ideal. Rekrutmen calon pemimpin pada pemilihan hanya didasarkan pada popularitas untuk meraih kemenangan tidak melalui proses kaderisasi yang layak. *Kedua*, partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas akan

¹⁵ A.T Abang H.S, "Pengaturan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Munculnya Dinasti Politik Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok" (Skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2021).

¹⁶ Nur Hidayah, "Praktik Politik Dinasti Di Era Demokrasi Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 17 Dan 3.

¹⁷ Ruri Maidany Et Al., "Politik Dinasti Di Negara Demokrasi," *Jurnal Syntax Admiration* 5, No. 3 (2024): 951.

¹⁸ Djoni Gunanto "Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 8, No. 2 (December 24, 2020): 178.

¹⁹ Khalib Gadafi Et Al., "Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila Di Indonesia," *Journal Innovation In Education* 2, No. 3 (June 25, 2024): 133-48, <https://doi.org/10.59841/Inoved.V2i3.1384>.

tertutup²⁰ karena sirkulasi kekuasaan hanya berputar terus menerus di kalangan elit, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya negosiasi dalam menjalankan tugas kenegaraan. *Ketiga*, melemahkan kontrol terhadap kekuasaan sehingga memperkecil peluang untuk mewujudkan demokrasi dan sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan tidak dapat berjalan secara efektif dan menimbulkan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti kolusi, nepotisme dan korupsi. Politik dinasti yang terjadi tentunya akan memberikan keuntungan tertentu dan ketidakadilan dalam politik yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Indonesia.²¹

Nilai-nilai Kepemimpinan dalam Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah dikenal pula dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* yang artinya berpolitik menurut ajaran syariah. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, kata siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²² Adapun Ibnmanzhur mendefinisikan siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan fiqih siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia

sesuai dengan ketentuan syara.²³ Sementara Ibnu'Aqil mengutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa fiqih siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari *mafsadah* (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.²⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fiqih siyasah merupakan acuan untuk berpolitik sesuai syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Sejalan dengan pendapat Khallaf, fiqih syar'iyah merupakan pengelolaan masalah umum bagi pemerintah islam untuk menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.²⁵

Fiqih siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam membahas tentang sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan

²⁰ Ismail Pane And Mara Ongku Hsb, "Politik Dinasti Ancaman Terhadap Demokrasi Pancasila," *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (May 15, 2024): 13–24, <https://doi.org/10.32884/Jih.V2i1.1643>.

²¹ Asitha Dewi Mustika Syanur, Ida Bagus Shantih A. W, And Lucy Afrilia, "Politik Dinasti Di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, No. 3 (December 9, 2023): 17–26.

²² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al-*

Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, No. 1 (2018).

²³ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah Aljinayah Fi Al-Syariyyah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar Al Arubah, 2001.), 61.

²⁴ Fatmawati Hilal, "Fiqh Siyasah," N.D., http://repositori.uinalauddin.ac.id/17828/1/fikih%20siyasah_fatmawati%20hilal.pdf.

²⁵ Desy Hawani, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023.), 32.

kekuasaannya.²⁶ Termasuk cara pemerintah dalam menentukan pemimpin yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah demi terwujudnya kemaslahatan umat (masyarakat).

Adapun prinsip kepemimpinan dalam fiqh siyasah sangat beragam. Mengutip dari Fahmi, Abdul Qadir Audah merumuskan dua belas prinsip-prinsip fiqh siyasah diantaranya persamaan hak, keadilan, kemerdekaan, persaudaraan, persatuan, gotong royong, dan musyawarah.²⁷ Dalam jurnalnya, Irwansyah dan Setiawan sependapat dengan rumusan prinsip fiqh siyasah Muhammad Salim Awwa, yang merumuskan lima prinsip utama fiqh siyasah, yakni: musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan hak, dan pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpinnya.²⁸

Kemaslahatan umat dapat terealisasi apabila pemimpin dalam suatu pemerintahan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Sebagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam yang menekankan tanggung jawab terhadap rakyatnya. Menurut Raihan Putri, kepemimpinan merupakan tanggung jawab kaum yang dikehendaki oleh peraturan Syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat. Kepemimpinan adalah suatu tugas yang menyeluruh, mengurus segala urusan, baik agama maupun politik untuk satu tujuan, yaitu kemaslahatan ummatnya.²⁹ Dalam

Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa hendaknya pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pemimpin diharapkan untuk memimpin dengan adil, menghormati hak-hak individu, dan memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar yang sangat kuat dan kokoh dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam. Konsep tersebut juga tidak lepas dari kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai tokoh sentral yang wajib dijadikan tolak ukur dan teladan yang akurat dalam menentukan karakteristik kepemimpinan menurut Islam. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki minimal empat karakteristik Rasulullah dalam menjalankan kepemimpinannya diantaranya Siddiq, Tabligh, Amanah, dan Fatanah.

- a) Siddiq adalah orang yang jujur, istiqamah yang selalu dan konsisten dengan apa yang diyakini untuk dilaksanakan dan menghindari hal-hal yang dilarang,³⁰
- b) Tabligh (penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi.
- c) Amanah, seorang pemimpin harus dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

²⁶ Hawani, 31.

²⁷ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al- Quran," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017).

²⁸ Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023)

²⁹ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Antara Konsep Dan Realita* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, N.D.), 58.

³⁰ Dudung Abdullah, "Al-Qur'an Dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term Al Birr)," *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 1 (n.d.): 4.

- d) Fatanah (cerdas) seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan dalam mengembangkan visi misinya, serta memiliki strategi dalam melaksanakannya.³¹

Kepemimpinan dalam ajaran islam dilandasi pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist, yang acuan utamanya adalah meneladani Rasulullah SAW. Nilai-nilai kepemimpinan dalam fiqh siyasah yang dikutip dari Al Qur'an dan Hadist diantaranya sebagai berikut³²:

- a. Nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya.

Dalam surah Ar Ro'uf ayat 96 disebutkan bahwa Allah menegaskan, kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus berorientasi pada nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan rasulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas.

- b. Nilai Amanah dan Keadilan

Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus berdasarkan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Dalam An Nisa ayat 58 Allah menyebutkan bahwa nilai fiqh siyasah harus diterapkan oleh seorang khalifah di muka bumi dilandaskan pada nilai-nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia-sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebgus apapun kebijakan tersebut dibuat. Dalam mengatur pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam kepemimpinan pemimpin dituntut harus adil dengan rakyatnya sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Hadid ayat 25. Keadilan yang dimaksud meliputi bidang hukum, sosial, dan global. Keadilan hukum merujuk kepada prinsip kesamaan perlakuan

³¹ Ayu Fajri Karunia And Sohrah Sohrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, No. 2 (May 29, 2022): 249–260.

³² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, No. 1 (2018): 18.

hukum terhadap setiap orang, sehingga tidak terjadi pilih kasih diantara mereka.³³

c. Nilai Musyawarah

Dalam surah As Syura ayat 38 disebutkan bahwa setiap persolan yang muncul dalam menetapkan kebijakan yang menyangkut hidup hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah, berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Musyawarah berarti mengeluarkan atau mengajukan pendapat, membicarakan permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk menentukan solusinya.

d. Nilai Tanggung Jawab

Kemaslahatan bersama merupakan tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu suatu pemerintahan membutuhkan pemimpin yang baik. Menurut hadist Riwayat Abu Dawud pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. *Telah berkata 'Abdullah ibn Salamah menceritakan kepada kami dari 'Abdillah ibn Dinar dari 'Abdillah ibn 'Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal*

rakyat yang dipimpinnya. H.R. Abi Dawud).

Seorang yang terpilih menjadi pemimpin mengemban amanah yang harus dilaksanakan dengan baik, sebab amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan secara moril dihadapan masyarakat sebagai pemberi mandat dan juga mempertanggungjawabkan dihadapan Allah swt.³⁴ Islam menegaskan bahwa seorang pemimpin haruslah melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut karena menjadi pemimpin besar tanggung jawabnya.³⁵ Mengacu pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya *“dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal kepemimpinannya.”*, dijelaskan bahwa setiap pemimpin dari kalangan manapun akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilaksanakan dan akan diberi balasan yang setara.

Analisis Nilai Kepemimpinan Fiqih Siyasah dalam Praktik Politik dinasti di Indonesia

Islam memang tidak memberikan ketentuan yang mengikat dan baku mengenai sistem politik dalam bernegara. Ini menggambarkan bahwa islam bersifat dinamis terhadap sistem politik sehingga masyarakat bisa mengembangkannya sesuai kebutuhan zaman. Meski demikian, dalam al-Qur'an dan Hadist telah

³³ Sukatin And Andri Astuti, “Kepemimpinan Dalam Islam,” *Educational Leadership* 2, No. 1 (2022): 79.

³⁴ Tasmin Tangngareng, Zulfahmi, And Fathul Mujahidin Al-Anshary, “Kepemimpinan

Perspektif Hadis Nabi Saw.,” *Ihyaussunna* 11 (N.D.): 55.

³⁵ Sukatin And Astuti, “Kepemimpinan Dalam Islam,” 76.

disebutkan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar umat Islam dalam menyelenggarakan negara sehingga Islam juga mempunyai landasan pokok dalam bernegara yang mana harus sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁶ Demikian halnya dalam sejarah ketatanegaraan Islam, muncul berbagai model atau cara pengangkatan pemimpin, mulai dari yang dianggap demokratis dan damai sampai didahului sebuah peperangan atau revolusi.³⁷

Secara historis, praktik politik dinasti memang tidak selalu buruk, namun dari realita yang terjadi politik dinasti menimbulkan banyak dampak negatif khususnya di negara demokrasi seperti Indonesia. Pergantian pemimpin hanya berputar pada kalangan elit pemegang dinasti, sehingga menutup kesempatan yang lain untuk berpartisipasi. Terbatasnya hak antar sesama pada akses pemerintahan cenderung membuat pemerintahan menjadi tertutup dan tidak transparan. Sistem kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan dapat melemah sehingga berakibat pada praktik KKN (Korupsi, kolusi, dan Nepotisme).

Dalam bahasa Arab nepotisme disebut *Al-muhabah* yang artinya praktik dalam kekuasaan umum yang mendahulukan kepentingan keluarga dekat untuk mendapatkan suatu kesempatan memperoleh sebuah jabatan.³⁸ Al-Qur'an merupakan pedoman hidup telah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan manipulasi persyaratan (melakukan dengan cara-cara

batil) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Hukum Islam melarang nepotisme untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *mafsadat* (dampak buruk yang akan timbul).

Pergantian kepemimpinan yang dilakukan melalui jalur keluarga atau golongan menimbulkan pertanyaan tentang nilai kepemimpinan yang diterapkan. Pergantian kepemimpinan yang ideal juga akan melahirkan pemerintahan yang ideal, demikian sebaliknya. Pemimpin yang terpilih pun juga harus yang berkualitas, memiliki empat karakteristik kepemimpinan Rasulullah seperti Siddiq, Tabligh, Amanah, dan Fatanah. Serta mencerminkan nilai kepemimpinan dalam fiqh siyasah seperti taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya, amanah dan adil, musyawarah, serta tanggung jawab menjadi sangat penting dalam pergantian kepemimpinan.

Nilai kepemimpinan dalam fiqh siyasah menekankan bahwa seorang pemimpin harus taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya serta kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan-Nya. Apabila aturan tersebut bertentangan maka umatnya wajib untuk tidak mentaatinya. Demikian halnya, seorang pemimpin di negara demokrasi juga harus memperhatikan prinsip demokrasi dan konstitusi yang berlaku serta kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan keduanya. Melihat praktik politik dinasti di Indonesia dan Putusan MK Nomor: 33/PUU-XIII/2015

³⁶ Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," 18.

³⁷ Mujar Ibn Syarif And Dkk, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, N.D.), 124.

³⁸ Hidayah, "Praktik Politik Dinasti Di Era Demokrasi Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, 67.

menggambarkan bahwa seorang pemimpin tersebut tidak mencerminkan nilai kepemimpinan yang taat dan patuh pada konstitusi.

Politik dinasti dalam perspektif fiqh siyasah merupakan suatu hal yang tidak dibolehkan apabila dalam praktiknya disebabkan keinginan berkuasa untuk kepentingan pribadi dan memberi dampak buruk bagi masyarakat.³⁹ Namun, apabila dalam situasi tidak ada kandidat yang memenuhi kriteria untuk mengisi sebuah jabatan maka dibolehkan mengangkat dari keluarga, tetapi harus berdasarkan pada syarat- syarat pemimpin yang ada dan harus sesuai dengan proses pengangkatan yang dicontohkan Rasul dan sahabat. Apabila hal tersebut tidak sesuai yang dicontohkan oleh rasul dan sahabat, maka pergantian pemimpin dengan sistem dinasti cenderung melahirkan pemimpin yang tidak kompeten dan profesional.

Nilai amanah dan adil telah Allah swt jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa seseorang harus senantiasa berlaku adil terhadap orang lain. Termasuk halnya pemimpin, tidak diperkenankan seorang pemimpin untuk berlaku sewenang-wenang dengan memberikan kekuasaan yang bersifat publik kepada keluarganya sendiri, bahkan orang yang terdekat dengannya meskipun bukan keluarganya, tanpa memperhatikan unsur keadilan dalam pelimpahan wewenang dan kekuasaannya tersebut. Pelimpahan wewenang atas dasar kekerabatan berpotensi melahirkan diskriminasi dan ketidakadilan. Hakikatnya pemimpin harus mengedepankan kepentingan rakyatnya, bukan

memprioritaskan kepentingan individu atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengannya. Dalam aspek kepemimpinan fiqh siyasah kepentingan dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama kepemimpinan.

Pemimpin yang mempunyai kekuasaan harus amanah dan adil dalam menjalankan amanahnya. Seorang pemimpin didaulat penuh oleh rakyat untuk mengemban amanah untuk membimbingnya kearah yang lebih baik. Kepemimpinan juga bukan hanya sekedar kontrak sosial, yang melahirkan janji dari pemimpin untuk melayani yang dipimpin sesuai dengan kesepakatan bersama, serta janji taat oleh rakyat kepada pemimpin yang telah mereka angkat. Lebih dari itu, harus terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dengan Tuhan, yaitu berupa janji untuk menjalankan kepemimpinan sesuai dengan nilai-nilai yang diamanatkan-Nya. Menghianati amanah rakyat merupakan perbuatan yang berdosa dan dilarang oleh Allah Swt.

Nilai musyawarah merupakan aspek penting yang harus ditegakkan oleh pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat. Persolan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat tidak mungkin diputuskan secara sepihak membutuhkan kesepakatan bersama. Pemimpin yang baik adalah yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pemimpin juga harus mampu mengambil keputusan secara adil. Contohnya, pergantian kepemimpinan menjadi persolan bersama yang dapat di pecahkan melalui musyawarah. Di

³⁹ Hidayah, "Praktik Politik Dinasti Di Era Demokrasi Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, 93.

Indonesia musyawarah tersebut dituangkan dalam pemilihan umum. Jadi, pemilihan umum merupakan implementasi nilai musyawarah dalam skala besar. Musyawarah juga termasuk ketentuan syariat yang harus ditegakkan di muka bumi.

Nilai tanggung jawab sangat penting untuk efektivitas kepemimpinan. Pemimpin harus mampu mengelola pemerintahan dengan baik dan bijak, melaksanakan mandat yang diamanahkan oleh rakyatnya, dan menghindari kerusakan sehingga mampu menumbuhkan pemerintahan yang adil dan makmur. Quraish Shihab menyatakan bahwa kekuasaan politik adalah anugerah dari Allah yang diperoleh melalui suatu perjanjian antara penguasa dengan Allah dan antara penguasa dengan masyarakat, dan karena itu, kekuasaan bukanlah keistimewaan semata melainkan tanggung jawab, pengorbanan dan kerja keras. Kepemimpinan bukan kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kewenangan melayani, keteladanan berbuat dan kepeloporan bertindak.⁴⁰

Melalui pemaparan di atas, sangat jelas mengapa islam menekankan kapasitas dan profesionalisme dalam pergantian pemimpin. Politik dinasti boleh dipraktikkan selama calon pemimpin memenuhi persyaratan sesuai ajaran islam. Serta, calon pemimpin memiliki kriteria sesuai dengan harapan rakyat dan

pemimpin tersebut ahli di bidangnya.⁴¹ Politik dinasti tidak boleh apabila hanya kehendak pribadi atau golongan untuk memperoleh kekuasaan. Di lain halnya, politik dinasti juga tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Stabilitas pemerintahan akan tercipta dengan cara seorang pemimpin berlaku adil.

Menganalisis dari dampak yang ditimbulkan maka, dapat ditekankan bahwa politik dinasti tetap menjadi hal yang harus di hindari sebab lebih banyak mudharat yang ditimbulkan dari pada mafsadhahnya. Demikian juga karena Indonesia adalah negara demokrasi. Politik dinasti dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi karena dapat memonopoli kekuasaan dan melibatkan sekelompok orang tertentu yang terkait hubungan keluarga akan merusak prinsip persamaan dan hak demokrasi.⁴² Politik dinasti dinilai tidak sesuai dengan citra negara demokrasi karena memang lazimnya praktik politik ini lebih tepat jika dipraktikkan pada negara yang berbentuk monarki.⁴³ Politik dinasti juga menjadi salah satu sebab kemunduran atau ketidaktepatan dari demokrasi Indonesia.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa praktik politik dinasti tidak mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang ideal dalam fiqih siyasah. Politik dinasti cenderung mengutamakan hubungan keluarga dan mengesampingkan aspek kepemimpinan yang ideal. Demikian,

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat- Ayat Kekuasaan* (Medan: Perdana Mulya Sarana, n.d.), 119.

⁴¹ Rizki Syafril, "Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4, no. 1 (June 1, 2020): 133, <https://doi.org/10.24036/jess.v4i1.256>.

⁴² Syanur, W, And Afrilia, "Politik Dinasti Di Indonesia."

⁴³ Farida Azzahra And Indah Fitriani Sukri, "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi", *Jurnal Aphtn-Han* 1, No.1, (Januari 2022):106.

berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak kompeten dan kurang bertanggung jawab. Dari dampak yang ditimbulkan pun menginterpretasikan kemaslahatan umat sulit tercapai.

KESIMPULAN

Fenomena politik dinasti tumbuh dan semakin meluas pada kehidupan politik di Indonesia ditingkat lokal maupun nasional serta semakin meningkat pada jabatan politik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Nilai kepemimpinan dalam fiqh siyasah menekankan bahwa pemimpin bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan rakyatnya melalui nilai ketatatan dan kepatuhan, amanah dan keadilan, serta musyawarah dan tanggung jawab. Praktik politik dinasti di Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinan yang ideal dalam fiqh siyasah, diantaranya tidak mencerminkan pemimpin yang baik karena tidak taat dan patuh pada demokrasi dan konstitusi yang berlaku, tidak mewujudkan pemilihan pemimpin yang adil dan transparansi sebab hanya diperuntukkan pada pihak tertentu, dan kemudahan memperoleh kekuasaan berpeluang menjadikan pemimpin tidak amanah. Dengan demikian, politik dinasti menghambat tercapainya kemaslahatan umat.

REFERENSI

Abang H.S, A.T. “Pengaturan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Munculnya Dinasti Politik Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2021.

Abdullah, Dudung. “Al-Qur’an Dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term

Al Birr).” *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 1 (n.d.).

Arfina, Azzahra Awaliah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dinasti Politik Yang Berdampak Pada Demokrasi Di Indonesia (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2020-2025).” Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. <https://repository.radenintan.ac.id/21384/>.

Arief, A. Anggie Zabrina. “Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Al-Quran Dan Hadis.” OSF, March 25, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6khw>.

Bahansi, Ahmad Fathi. *Al-Siyasah Aljinayah Fi Al-Syariyyah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al Arubah, 2001.

Dedi, Agus. “Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi.” *Jurnal Moderat* 8, no. 1 (2022).

Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017).

Gadafi, Khalib, Sasmil Nelwati, Afiyah Zahratul, Septia Ningsih, Agus Pranata, and Jannah. “Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila Di Indonesia.” *Journal Innovation In Education* 2, no. 3 (June 25, 2024): 133–48. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1384>.

Hawani, Desy. “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN SISTEM DEMOKRASI DALAM

- PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, 2023.
- Hidayah, Nur. “PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Hilal, Fatmawati. “Fiqh Siyasah,” n.d. http://repositori.uinalauddin.ac.id/17828/1/Fiqih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf.
- Iqbal, Muhammad. *Etika Politik Qur’ani Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat- Ayat Kekuasaan*. Medan: Perdana Mulya Sarana, n.d.
- Irwansyah. “PRINSIP-PRINSIP FIQH SIYASAH.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023).
- Jafar, Wahyu Abdul. “FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN AL-HADIST.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).
- Jamaludin, Jujun. “Dikotomi Pemilihan Kepala Daerah: Demokrasi Dan Dinasti Perspektif Islam.” *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (June 19, 2023): 50–60. <https://doi.org/10.1557/sjtp.v1i1.26680>.
- Karunia, Ayu Fajri, and Sohrah Sohrah. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLITIK DINASTI.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 2 (May 29, 2022): 249–60.
- Maidany, Ruri, M. Faisal Husna, Sri Lili Winarti, Nurhamida Harahap, and Ardiansyah. “Politik Dinasti Di Negara Demokrasi.” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 3 (2024).
- Maslamah, Annisaul, and Yusdani. “DINASTI POLITIK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH KONTEMPORER (Political Dynasty in Indonesia in the Perspective of Contemporary Fiqh Siyasah).” *Al Mawarid: JURNAL SYARIAH & HUKUM* 4, no. 2 (2022).
- Pane, Ismail, and Mara Ongku Hsb. “Politik Dinasti Ancaman Terhadap Demokrasi Pancasila.” *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (May 15, 2024): 13–24. <https://doi.org/10.32884/jih.v2i1.1643>.
- Panggabean, Ilham Budiman, and Aprilinda Martinondang Harahap (Author). “Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024).” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (August 18, 2024): 1–15. <https://doi.org/10.1234/kamaya.v7i1.29>.
- Putri, Raihan. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Antara Konsep Dan Realita*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, n.d.
- Santosa, Rudi. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2019).

- SciSpace - Paper. "DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DAN DINASTI DI INDONESIA: Menuju Politik Yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Masalah," June 27, 2022. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.86>
- Sugitanata, Arif. "MEMILIH PEMIMPIN NEGARA YANG RESPONSIF DAN PROGRESIF: Urgensi, Dampak Dan Tantangan Di Era Globalisasi." *Madani: Journal of Social Sciences and Social Science Education* 2, no. 1 (2024).
- Sukatin, and Andri Astuti. "KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM." *Educational Leadership* 2, no. 1 (2022).
- Syafril, Rizki. "Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4, no. 1 (June 1, 2020): 125–35. <https://doi.org/10.24036/jess.v4i1.256>.
- Syanur, Asitha Dewi Mustika, Ida Bagus Shantih A. W, and Lucy Afrilia. "Politik Dinasti Di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 3 (December 9, 2023): 17–26. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i3.304>.
- Syarif, Mujar ibn, and dkk. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tangngareng, Tasmin, Zulfahmi, and Fathul Mujahidin al-Anshary. "Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi Saw." *Ihyaussunna* 11 (2021).